

ABSTRAK

Masyarakat secara umum hanya memandang wakaf sebatas pemberian berbentuk barang tidak bergerak, padahal benda yang bergerak, seperti uang dan logam mulia pada hakikatnya juga dapat menjadi salah satu bentuk instrumen wakaf. Saat ini di kalangan masyarakat luas mulai muncul istilah *cash waqf* (wakaf uang). Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Berdasarkan syariat Islam uang merupakan salah satu harta benda yang telah diperbolehkan untuk diwakafkan. *Wakif* dapat langsung melakukan wakaf uang di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Wakaf uang disetor oleh *wakif* untuk dikelola oleh *nadzir* yang mana dari hasil wakaf uang akan diberikan kepada *mauquf alaih*. Pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh *nadzir* di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan diperbolehkan menggunakan wakaf uang dan kedudukan para pihak dalam pengelolaan wakaf uang pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian tersebut secara aktif menganalisis norma, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat jumhur ulama dan beberapa hadits bahwa hukum diperbolehkannya wakaf uang adalah karena wakaf uang itu merupakan cara mudah untuk menunaikan wakaf, dari segi keuntungannya lebih cepat sampai pada yang berhak menerimanya. Para pihak dalam pengelolaan wakaf uang pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) terdapat *wakif*, *nadzir* dan *al-mauquf alaih*. *Nadzir* pada wakaf uang dapat bertindak sebagai penerima, pengelola, dan penyalur, atau *nadzir* sebagai penerima dan penyalur. atau *nadzir* sebagai penerima dan penyalur, atau *nadzir* sebagai pengelola dan penyalur, atau *nadzir* hanya sebagai penerima saja tidak meyalurkan hasil wakaf uang yang telah dikelola oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).

Kata Kunci: wakaf Uang, LKS-PWU, nadzir.

ABSTRACT

Society generally only sees waqf as only an unmovable gift. In fact, moveable gift, such as money or precious metal may be instruments of waqf. Currently, in general society, there is *cash waqf*. It is seen as solution to make more productive waqf. Based on Islamic sharia, money is charitable wealth. *Wakaf* or endowment may be directly done by using money at Institution Recipient of Sharia Waqf Money. The money may also be given to a *wakif* to be managed by *nadzir* in which the money will be given to *mauquf alaih*. The money management is done by *nadzir* at Institution Recipient of Sharia Waqf Money. This research reviews principle of money waqf and the positions of the parties within money endowment management at the institution.

This normative law research actively analyzes norms b using *Statue approach*. The findings showed based on theologians' agreement and several hadists, the law of money endowment reveals that money is the easiest way to do endowment. It is quicker to be received. The parties of the management consist of *wakif*, *nadzir*, and *al-mauquf alaih*. *Nadzir* is receptionist, manager, and distributor; or acting as receiver and distributor; or as receiver and distributors; or manager and distributor; or as only receiver but not distributing the already managed money by the institution.

Keywords: Money Waqf, Institution Recipient of Sharia Waqf Money

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ASBSTRAK.....	ix
ABSTRACK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	13
 BAB II WAKAF UANG PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	
PENERIMA WAKAF UANG (LKS-PWU)	14
2.1 Pengertian Wakaf dan Wakaf Uang.....	14
2.2 Landasan Yuridis Wakaf dan Wakaf Uang.....	18
2.2.1 Landasan Yuridis Wakaf Pada Umumnya	18
2.2.2 Landasan Yuridis Wakaf Uang.....	22
2.3 Rukun dan Syarat Wakaf.....	23
2.4 Pendapat Uang Sebagai Objek Wakaf dan Pandangan Para Ulama Tentang Wakaf Uang.....	26
2.4.1 Pendapat Uang Sebagai Objek Wakaf.....	26
2.4.2 Pendangan Para Ulama Tentang Wakaf Uang.....	27
2.5 Landasan Wakaf Uang Dalam Undang-Undang dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	28
2.5.1 Landasan Wakaf Uang Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.....	28
2.5.2 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang.....	29
2.6 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).....	31

BAB III WAKAF UANG PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG (LKS-PWU) MENURUT HUKUM ISLAM.....	35
3.1 Wakaf Uang Menurut Hukum Islam.....	35
3.2 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Yang Hanya Berfungsi Sebagai Penerima Memenuhi Syarat Sebagai Nadzir Menurut Undang-Undang Wakaf	52
BAB IV PENUTUP.....	78
4.1 Simpulan.....	78
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
BIODATA PENULIS.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian.....	9
------------------------	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Prosedur Wakaf Menurut KHI.....	59
Bagan 3.2 Prosedur Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009.....	62
Bagan 3.3 LKS-PWU sebagai Nadzir, penerima, Penyalur dan Pengelola.	69
Bagan 3.4 LKS-PWU sebagai Nadzir Penerima dan Penyalur.....	71
Bagan 3.5 LKS-PWU sebagai Pengelola dan Penyalur.....	72
Bagan 3.6 LKS-PWU sebagai Kustodi atau Bank (Penerima)	74